

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI RIAU DALAM MEMBERANTAS PLATFORM PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL): STUDI KASUS PENGGUNA PINJOL DI KOTA PEKANBARU

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) OF RIAU PROVINCE IN ERADICATING ONLINE LOAN PLATFORMS: STUDY CASE OF ONLINE LOAN USERS IN PEKANBARU CITY

Ajeng Eka Dianti Ningsih¹, Ahmad Hadi²

^{1,2} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: : ajengekadiantningsih@gmail.com¹, ahmad.h@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak: Perkembangan teknologi digital saat ini mendorong semakin banyak masyarakat untuk menggunakan layanan *financial technology (fintech)*. Namun, kemajuan ini turut memunculkan platform pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam hal fasilitas, OJK memberikan perlindungan kepada konsumen pinjaman online melalui sarana pengaduan seperti Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sedangkan terhadap pengguna layanan pinjol ilegal, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengambil langkah tegas berupa pemblokiran terhadap situs atau aplikasi yang tidak memiliki izin resmi. Dalam aspek edukasi, OJK aktif mengadakan kegiatan sosialisasi, seminar, serta memanfaatkan berbagai media sebagai alat penyuluhan kepada masyarakat. Pada aspek representasi, OJK menjalin kerja sama dengan 16 lembaga dalam Satgas PASTI dan juga memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan dan regulasi yang dimilikinya. Sementara pada aspek teknis, OJK melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), menggelar patroli siber, serta memanfaatkan Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan beragam langkah untuk memerangi keberadaan pinjol ilegal, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah tingginya antusiasme masyarakat terhadap pinjol, terbatasnya akses edukasi di wilayah terpencil, serta belum adanya regulasi khusus yang secara tegas melindungi konsumen dari maraknya aktivitas pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Peran, Pinjaman Online (pinjol), Pinjaman Daring (pindar).

Abstract: The advancement of digital technology today encourages more people to use financial technology (*fintech*) services. However, this progress has also led to the emergence of illegal online loan (*pinjol*) platforms that have the potential to harm the public. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The results show that in terms of facilities, the Financial Services Authority (OJK) provides protection to online loan consumers through complaint channels such as the Consumer Protection Portal Application (APPK) and the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK). Meanwhile, regarding users of illegal *pinjol* services, OJK, through the Task Force for the Eradication of Illegal Financial Activities (Satgas PASTI), takes firm actions by blocking websites or applications that do not have official permits. In the educational aspect, OJK actively conducts socialization activities, seminars, and utilizes various media as outreach tools to the public. In terms of representation, OJK collaborates with 16 institutions within Satgas PASTI and also provides legal protection through its policies and regulations. Meanwhile, on the technical side, OJK carries out various efforts such as conducting the National Survey on Financial Literacy and Inclusion (SNLIK), organizing cyber patrols, and utilizing the Fintech Lending Data Center (PUSDAFIL). The conclusion of this study indicates that although OJK has taken various steps to combat illegal *pinjol* platforms, several challenges remain. These include the high enthusiasm of the public for *pinjol* services, limited access to education in remote areas, and the absence of specific regulations that explicitly protect consumers from the proliferation of illegal online loan activities.

Keywords: Role, *Online Loans (pinjol)*, *Legal Online Loans (pindar)*.



PENDAHULUAN

Era teknologi modern saat ini, lembaga keuangan telah memanfaatkan berbagai alat berbasis teknologi. Salah satu contohnya adalah kemunculan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI), yang lebih dikenal dengan sebutan *financial technology (fintech)*. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022, *financial technology* merupakan layanan di bidang keuangan yang memfasilitasi interaksi langsung antara pemberi dan penerima dana, baik secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, melalui sistem elektronik yang terhubung dengan internet.

Adapun layanan *fintech* yang tersedia di Indonesia menurut OJK, sebagai berikut:

1. *Crowdfunding* (penggalangan dana)
2. *Microfinancing* (layanan keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kelas menengah ke bawah)
3. *Peer to Peer Lending Service* (*pinjaman online*)
4. *Market Comparison* (Market aggregator)
5. *Digital Payment System* (Pembayaran tagihan *online*)

Peer to peer fintech service inilah merupakan aktivitas pinjam meminjam uang secara *online* dan masyarakat sudah banyak menggunakan jasa tersebut. Tawaran P2P *Fintech Lending* yang tersedia di masyarakat mencakup pinjaman daring (pindar) maupun pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek perizinan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman daring umumnya telah memperoleh izin resmi dari OJK, sedangkan pinjaman *online* tidak memiliki izin tersebut. Sejak Desember 2024, OJK juga telah mengganti istilah Pinjaman *Online* (pinjol) menjadi Pinjaman Daring (pindar) untuk merujuk pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI) yang bersifat legal atau telah berizin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengawasi sektor keuangan. OJK mengawasi dan melindungi setiap orang atau entitas yang terlibat dalam bisnis *fintech* atau layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Peran OJK sejalan dengan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian diperbarui menjadi Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang diatas, OJK memiliki peran tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pertumbuhan *platform Fintech* di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar hukum yang didukung oleh penyelenggara *Fintech Lending*. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan layanan tersebut. Kedua peraturan ini berfungsi sebagai dasar untuk mengatur dan mengawasi industri *fintech*.

Selanjutnya, OJK berperan dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap kegiatan pinjaman *online* baik itu legal maupun ilegal. Untuk menjalankan peran pengawasan pada platform pinjaman *online* ilegal tersebut, OJK membentuk Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), dalam Pasal 247 UU Nomor 4 Tahun 2023 Satgas PASTI bertujuan untuk mengatasi permasalahan kegiatan keuangan ilegal.

OJK bersama Satgas PASTI telah melakukan pengawasan terkait dengan jumlah-jumlah perusahaan ataupun *platform* pinjaman *online* yang tersebar. Berikut ini tabel perbandingan antara jumlah pinjaman daring dan pinjaman *online* yang sudah di publikasi oleh OJK:

Tabel 1.1 Jumlah *Platform* Pinjaman *Online* Ilegal dan Pinjaman Daring

No	Tahun	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	Pinjaman Daring
1.	2020	1.026	149
2.	2021	1.837	104
3.	2022	2.322	102
4.	2023	3.922	101
5.	2024	7.412	98
6.	2025	7.890	97

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

Berdasarkan data dalam tabel diatas, jumlah platform pinjol ilegal terus meningkat selama lima tahun terakhir hingga awal tahun 2025. Sebaliknya, jumlah *platform* pindar justru mengalami penurunan. Menurut (Wardani, 2022) maraknya pinjaman *online* ilegal dibandingkan dengan yang legal menimbulkan dampak serius yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan perlindungan hukum serta lemahnya tata kelola, yang pada akhirnya memunculkan berbagai permasalahan kompleks dalam praktik *fintech* di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mencakup aspek pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum untuk menangani permasalahan tersebut secara menyeluruh.

Dilihat dari uraian diatas jumlah *platform* pinjol lebih banyak daripada *platform* pindar menunjukkan masyarakat masih banyak yang tertarik menggunakan layanan pinjol, berikut ini alasan masyarakat masih banyak yang tertarik menggunakan jasa *platform* pinjol menurut Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI):

- Mudah dalam mendapatkan pinjaman dari *platform* pinjol ilegal

- Pencairan dana yang cepat
- Gaya hidup masyarakat yang konsumtif
- Terpengaruh iklan yang menyesatkan
- Siklus utang
- Penggunaan teknologi yang tidak tepat

Selanjutnya, (Dwianto et al., 2023) menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. Melalui pengawasan yang intensif terhadap sektor jasa keuangan, penguatan infrastruktur keuangan, serta langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi krisis, OJK memastikan bahwa sistem keuangan nasional tetap terjaga dengan baik dan berjalan secara aman.

Peran penting OJK yang berikutnya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara luas. Upaya yang dilakukan oleh OJK dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak konsumen serta memberikan rasa aman dalam menggunakan jasa keuangan tercermin dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Upaya OJK dalam Melindungi Hak Konsumen



Sumber: website resmi OJK, 2024.

Pada gambar 1.1 tersebut menjelaskan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi hak konsumen menempuh dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Dalam pendekatan preventif, OJK menjalankan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti mengingatkan masyarakat agar waspadai

terhadap penawaran investasi ilegal, berbagi pengetahuan dengan berbagai lembaga, serta secara rutin menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait legalitas perusahaan, izin usaha, dan status entitas yang terdaftar sebagai investasi ilegal. OJK juga mengedukasi tentang pentingnya mengecek legalitas dan keberadaan Satgas Waspada Investasi. Sementara itu, pada sisi represif, OJK menangani pengaduan melalui satu pintu (*Financial Customer Care/FCC*), melakukan penegakan hukum, dan meningkatkan efektivitas Satgas Waspada Investasi. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan ilegal dan meningkatkan literasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap investasi bodong dan pinjaman *online* ilegal.

Salah satu cara OJK berperan dalam melindungi masyarakat secara preventif adalah dengan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. OJK mengoptimalkan upaya edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga, produk, dan layanan keuangan, dengan tujuan mendorong literasi keuangan di sektor jasa keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat atau konsumen.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak dalam mengelola keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik guna mencapai kesejahteraan finansial masyarakat.

Dalam upaya pelindungan secara represif yaitu dengan penegakan hukum, OJK tidak memberikan pelindungan karena didalam Peraturan OJK No.6 Tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dijelaskan bahwa OJK memberikan aturan sanksi kepada *platform* pinjaman *daring* merupakan pinjaman yang telah teregistrasi

secara resmi dan tercatat oleh OJK. Sedangkan pada *platform* pinjaman *online* yang ilegal OJK tidak membuat aturan sanksi, OJK hanya melalukan penutupan dan pemblokiran *platform* tersebut melalui Satgas PASTI.

Dalam hal ini OJK belum sepenuhnya memenuhi peran dalam melindungi masyarakat yang terdampak oleh pinjaman *online* ilegal. Tindakan OJK melalui Satgas PASTI yang hanya sebatas memblokir nomor debt collector tidak efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai, karena debt collector tersebut dapat dengan mudah menggunakan nomor lain untuk menghubungi dan meneror korban kembali. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil perlu lebih komprehensif dan tegas untuk benar-benar melindungi masyarakat dari praktik-praktik intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal ini membuktikan Satgas PASTI tidak optimal dalam memberikan upaya pelindungan represif.

Dalam upaya melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan berbagai layanan pengaduan. Pengguna pinjaman *online* yang mengalami kerugian dapat menyampaikan keluhan melalui beberapa saluran, seperti Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), email, call center, maupun situs web resmi OJK. Selain itu, pengguna juga dapat melaporkan layanan pinjaman *online* yang bermasalah untuk diproses pemblokirannya oleh Satgas PASTI.

OJK Provinsi Riau menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat. Pada semester pertama tahun 2023, OJK menerima lebih dari 175 pengaduan yang disampaikan baik secara daring maupun langsung (*walk-in*). Kepala OJK Provinsi Riau, M. Lutfi, menyampaikan “Dari pengaduan tersebut, sebanyak 89 merupakan pengaduan sektor Perbankan, 84 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan *Non Bank* (IKNB), termasuk pinjaman *online* di dalamnya, kemudian

sisanya merupakan layanan sektor pasar modal". (halloriau.com, 2023). Sedangkan kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau tahun 2024 yaitu Tri Yoga Laksito, dalam media elektronik RRI mengatakan "Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 234 pengaduan masyarakat yang disampaikan ke kantor OJK Riau". Hal ini menunjukkan bertambahnya pengaduan yang masuk ke OJK Riau sejak 2 tahun terakhir berati makin bertambahnya masyarakat yang menjadi korban pinjol.

Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam memberantas platform pinjaman *online*?; 2) Apa saja faktor yang menghambat OJK Provinsi Riau dalam memberantas platform pinjaman *online*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam memberantas *platform* pinjaman *online*, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat OJK Provinsi Riau dalam dalam memberantas *platform* pinjaman *online*. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran

Peran menurut Hamalik dalam (Amalia & Alam, 2023) peran adalah pola tingkah laku tertentu yang dimiliki semua petugas di pekerjaan atau jabatan tertentu. Sementara peran menurut Soejarno Soekanto dalam (Dasopang, 2020) adalah aspek dinamis kedudukan (status), dan seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya..

Secara etimologis, peran merujuk pada seseorang yang melakukan suatu tindakan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan individu memiliki arti atau dampak bagi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran merujuk pada sesuatu yang dijalankan atau dilakukan oleh seseorang. Secara umum, peran dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan individu yang menempati posisi atau memiliki status tertentu dalam suatu organisasi. Dalam konteks istilah, peran menggambarkan seperangkat tindakan yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "*role*" digunakan untuk menggambarkan tugas atau tanggung jawab seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan atau aktivitas. Dengan kata lain, peran mencerminkan ekspektasi terhadap perilaku individu berdasarkan kedudukan sosialnya. Sementara itu, peranan lebih menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam suatu situasi atau kejadian tertentu. (Robaka et al., 2024).

Menurut Rukmana dalam (Firdausi & Ananda, 2025), peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan secara spesifik disampaikan kepada seseorang/kelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peraturan-peraturan dan standar. Setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peran, yakni suatu bentuk perilaku yang diekspektasikan dan digariskan oleh posisi yang bersangkutan.

Menurut Suyanto dalam (Robaka et al., 2024) peranan berfungsi membimbing seseorang dalam berperilaku sesuai dengan harapan sosial karena fungsi dari suatu peran mencakup pemberian panduan dalam proses sosialisasi, pelestarian tradisi, nilai, norma, kepercayaan, serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Selain itu, peran juga berkontribusi dalam pembentukan komunitas atau kelompok sosial, dan berperan penting dalam menjalankan mekanisme pengendalian serta pengawasan demi menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup bersama dalam masyarakat.

Hanton dan Hunt dalam (Novita et al., 2021) mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan 2 (dua) aspek, yaitu: 1) Kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu



peran dan 2) Kita harus memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Adapun indikator peran yang dikemukakan oleh (Ife & Tesoriero, 2016) untuk mengukur keberhasilan suatu peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Fasilitasi: Peran fasilitasi mencakup berbagai aspek seperti mendorong semangat sosial, bertindak sebagai mediator dan negosiator, memberikan dukungan, membangun kesepahaman bersama (konsensus), memfasilitasi kerja kelompok, memanfaatkan keterampilan serta sumber daya yang tersedia, mengatur komunikasi, dan membina hubungan interpersonal.
2. Peran Edukatif: Dalam peran edukatif, kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penyampaian informasi, konfrontasi terhadap isu-isu tertentu, serta penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat kapasitas individu atau kelompok.
3. Peran Representatif: Peran ini melibatkan upaya untuk memperoleh berbagai bentuk sumber daya, melakukan advokasi, memanfaatkan media massa, menjalankan fungsi kehumasan, menyampaikan presentasi di hadapan publik, membangun jejaring kerja, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada pihak lain.
4. Peran Teknis: Peran teknis mencerminkan kemampuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas-tugas seperti melakukan penelitian, mengoperasikan perangkat teknologi (seperti komputer), menyampaikan presentasi baik secara lisan maupun tulisan, serta menjalankan fungsi manajerial.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli diatas, maka peran dapat diartikan sebagai pola perilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu yang menempati suatu posisi atau status

tertentu dalam masyarakat maupun organisasi. Peran ini mencakup hak serta kewajiban yang melekat pada posisi tersebut, dan mencerminkan sisi dinamis dari status yang dimiliki seseorang.

Pemerintahan

Menurut (Haudi, 2021) untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara, pemerintah menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahan dalam suatu negara. Dalam hal ini, istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” dipahami secara luas. Berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu, kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian: (1) Pembuat undang-undang (Legislatif), (2) Pelaksana undang-undang (Eksekutif), dan (3) Penegak keadilan (Yudikatif).

Sementara itu, menurut (Thahir, 2019) pemerintahan merupakan aktivitas lembaga yang ditugaskan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, yang kemudian merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi jalannya kebijakan. Tujuan pemerintah adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Finer dalam (Labolo, 2014) menyebutkan ada 3 sistem pemerintahan dalam perkembangan dewasa saat ini yaitu terdiri dari: 1) sistem pemerintahan parlementer; 2) sistem pemerintahan presidensial; 3) sistem pemerintahan campuran (*mixed system*).

Keberadaan pemerintahan dan peran pemerintah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menjalankan fungsi kehidupan bermasyarakat. Sejarah membuktikan bahwa baik kelompok masyarakat maupun individu memerlukan layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, aktivitas sehari-hari sangat berkaitan dengan jalannya pemerintahan (Rumawas et al., 2021).

Pemerintahan berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Trias Politica Montesquieu, pemerintahan

mencakup pembentukan undang-undang (legislatif), pelaksanaan kebijakan (eksekutif), dan peradilan (yudikatif).

Peran Pemerintah

Fungsi pemerintahan memiliki peranan yang krusial dalam menelaah peran pemerintah. Hal ini dikarenakan efektivitas peran tersebut dapat diukur melalui sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peran pemerintah lebih banyak didasarkan pada harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh karena itu, fungsi pemerintahan umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. (Thahir, 2019).

Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid dalam (Labolo, 2014) menurutnya peran pemerintahan terbagi menjadi empat aspek utama, yaitu pelayanan publik (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Salah satu pendapat yang berhubungan dengan peran pemerintah diantaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Solihah, 2019) peran utama pemerintah berfokus pada dua aspek, yakni memberikan bimbingan dan dukungan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas masyarakat.

Menurutnya, peran dan fungsi pemerintah dalam mendorong perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah pandangan hidup (filsafat hidup) dan pandangan politik (filsafat politik) masyarakat yang bersangkutan. Di beberapa negara, masyarakat diberikan kebebasan yang luas untuk berkembang, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pandangan ini, dalam bentuk ekstremnya di masa lalu, didasari oleh filsafat sosial “*Laissez Faire*”.

Sebaliknya, terdapat pula negara-negara yang pandangan hidup bangsanya menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memimpin dan bahkan mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan semacam ini umumnya berakar pada filsafat politik sosialis yang bersifat tradisional.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 83, Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena permasalahan yang diteliti merupakan fenomena sosial yang bersifat deskriptif.

Penelitian metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2022) adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami objek dalam konteks alaminya, berbeda dengan pendekatan eksperimental. Dalam metode ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni menggabungkan berbagai sumber atau metode untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Proses analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih diarahkan pada pemahaman makna secara mendalam ketimbang upaya untuk melakukan generalisasi.

Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang hanya melibatkan satu variabel, dengan tujuan utama menggambarkan kondisi atau keadaan dari variabel tersebut secara rinci (Yuliastina & Isyanto, 2024).

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dengan peran OJK Riau dalam memberantas *platform*

pinjaman *online* ilegal, serta melalui observasi lapangan saat peneliti menelusuri kasus-kasus korban pinjaman *online*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber regulasi dan dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; serta Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2024 mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini juga memanfaatkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan, daftar platform *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin, daftar pinjaman *online* ilegal yang telah diblokir, data statistik pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen, serta siaran *pers*.

Setelah menentukan informan, kemudian peneliti mengumpulkan data, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik dari (Miles et al., 2014) yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam Memberantas *Platforms Pinjaman online* (Studi Kasus Pengguna Pinjol di Kota Pekanbaru) dibagi menjadi dua bagian, pertama membahas tentang peran yang telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Sedangkan

kedua, Faktor Penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam memberantas *platform pinjaman online*. Selanjutnya, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penelitian ini, maka dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam memberantas *platform pinjaman online* di Kota Pekanbaru

Penulis memusatkan pembahasan permasalahan dengan merujuk pada konsep teori yang dikemukakan oleh (Ife & Tesoriero, 2016). Dalam teori tersebut, peran dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu: (1) peran fasilitas, (2) peran edukasi, (3) peran representatif, dan (4) peran teknis.

1. Peran Fasilitas

Peran fasilitas menurut (Ife & Tesoriero, 2016) peran ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong dan mendukung proses pengembangan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mempercepat tindakan serta mempermudah jalannya proses secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitas yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih memfasilitasi pengguna pinjaman daring (PINDAR) dari pada pinjaman *online* yang ilegal (PINJOL) dibuktikan dengan OJK memfasilitasi layanan pengaduan untuk masyarakat tentang permasalahan keuangan, berbedanya disini untuk fasilitas pengaduan dari pengguna pindar OJK akan melaksanakan mediasi bagi pengguna pindar yang memiliki permasalahan dengan penyedia layanan keuangan resmi. Sedangkan, bagi pengguna pinjol, OJK hanya menerima pengaduan dan sebatas melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjol tanpa adanya proses mediasi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa peran OJK dalam UU No. 4 Tahun 2023 pasal 5 ayat 3 yang berisi memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan

Masyarakat itu tidak optimal diberikan OJK terhadap masyarakat pengguna pinjol, pelindungan dari OJK lebih dirasakan oleh konsumen pengguna pindar.

Berikut jumlah pengaduan pinjaman *online* ilegal yang masuk ke OJK Riau pada tahun 2024:

Tabel 1.2 Jumlah Pengaduan Terhadap Pinjol yang Masuk Ke OJK Riau Pada Tahun 2024

PENGADUAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL		
No	Periode	Jumlah
1.	Januari 2024	18 penagaduan
2.	Februari 2024	35 pengaduan
3.	Maret 2024	64 pengaduan
4.	April 2024	80 pengaduan
5.	Mei 2024	105 pengaduan
6.	Juni 2024	121 pengaduan
7.	Juli 2024	139 pengaduan
8.	Agustus 2024	169 pengaduan
9.	September 2024	196 pengaduan
10.	Oktober 2024	219 pengaduan
11.	November 2024	248 pengaduan

Sumber: OJK Riau, 2025

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah pengaduan terkait pinjaman *online* ilegal mengalami peningkatan yang signifikan dari Januari hingga November 2024. Dari awalnya 18 pengaduan yang masuk dan makin bertambah setiap bulannya hingga berjumlah 248 pengaduan terkait pinjaman *online* ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pinjaman *online* ilegal semakin marak dan terus menjadi permasalahan serius di masyarakat.

Selain itu, baik masyarakat pengguna pindar ataupun pinjol masih ada yang baru mengetahui bahwa mereka bisa mengajukan pengaduan ke OJK setelah mengalami masalah dengan pinjaman mereka. OJK masih cenderung lebih banyak bertindak setelah masalah terjadi daripada mencegahnya sejak awal. Dan masih kurang optimalnya sosialisasi mengenai ciri-ciri pinjol dan hak-hak konsumen membuat banyak masyarakat tidak sadar bahwa mereka telah menggunakan layanan ilegal.

2. Peran Edukasi

Menurut (Ife & Tesoriero, 2016)

Peran edukasi diperlukan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam merancang agenda. Selain berperan dalam mendukung proses yang berkelanjutan, edukasi juga memberikan kontribusi yang positif dan terarah, yang merupakan hasil dari akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran edukasi yang diberikan oleh OJK untuk memberantas penggunaan pinjol bisa melalui berbagai cara, seperti sosialisasi di kampus, penyebaran informasi melalui media sosial, serta layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah dengan pinjol maupun pindar. Dalam memberikan edukasi ini menunjukkan OJK melaksanakan perannya sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 pasal 5 ayat 3 yang berisi memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan Masyarakat karena memberikan edukasi kepada Masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan keuangan.

Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan edukasi langsung dari OJK melalui seminar atau sosialisasi. Banyak individu yang memahami risiko pinjaman *online* dari pengalaman pribadi atau cerita teman dan keluarga. Untuk itu jangkauan pelaksanaan edukasi oleh OJK perlu diperluas agar lebih banyak masyarakat memahami risiko pinjol sebelum mengalami kerugian.

3. Peran Representasi

Istilah peran representasi (*representational roles*) menurut (Ife & Tesoriero, 2016) digunakan untuk menggambarkan bahwa berbagai peran tersebut hadir dan berinteraksi dengan pihak eksternal demi kepentingan bersama, atau bahwa peran tersebut ada untuk memberikan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran representasi yang diberikan oleh OJK kepada masyarakat lebih banyak dirasakan oleh



pengguna pindar atau konsumen OJK, berbeda dengan pengguna pinjol, hal ini dikarenakan OJK memiliki peraturan yang lebih kuat terhadap pindar dibandingkan dengan pinjol. Hal ini terlihat dari keberadaan sejumlah peraturan yang mengatur layanan keuangan resmi atau pinjaman daring (pindar), seperti Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sementara itu, pinjaman *online* hanya diatur melalui Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Jasa Keuangan.

Di sisi lain, peran representasi OJK dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat sudah berjalan cukup baik karena OJK menerapkan metode *pre-test* dan *post-test* sebagai alat ukur untuk menilai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, pada sistem pengaturan OJK memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pindar dan pinjol.

4. Peran Teknis

Menurut (Ife & Tesoriero, 2016) Peran teknis merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugasnya, seperti dalam hal pelaksanaan penelitian, pemanfaatan teknologi, penyampaian presentasi secara verbal maupun tertulis, serta pengelolaan manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknis yang dimiliki oleh OJK secara rutin melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) guna mengukur tingkat pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Sebelum

pelaksanaan survei, OJK memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada Petugas Pendata Lapangan (PPL) yang akan bertugas di lapangan. Di sisi lain, dalam pemanfaatan teknologi, OJK bersama Satuan Tugas PASTI secara rutin melakukan patroli siber untuk mendekripsi dan menindak platform ilegal yang beroperasi di situs web, media sosial, serta berbagai platform digital lainnya. Sebelum menjalankan survei OJK melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada Petugas Pendata Lapangan (PPL) yang akan terjun ke lapangan. Dalam segi penggunaan teknologi OJK Bersama Satgas PASTI rutin melakukan patroli siber untuk mendekripsi dan menindak platform ilegal di situs web, media sosial, dan platform digital lainnya. Satgas PASTI memblokir platform ilegal tersebut serta mengembangkan Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL) guna memantau *fintech lending* berizin dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan layanan pinjaman daring. Lalu untuk presentasi verbal dan tertulis OJK menyampaikan informasi dan edukasi melalui seminar, webinar, talkshow, serta media massa dan digital seperti televisi, radio, Instagram Live, dan YouTube. Materi edukasi tertulis disebarluaskan melalui laporan resmi, siaran pers, infografis, serta buku saku yang tersedia di website resmi dan media sosial OJK. Dari sisi manajemen, OJK menerapkan konsep POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dalam pengawasan layanan keuangan. OJK merancang strategi sesuai dengan visi dan misinya, membentuk Satgas PASTI untuk menangani aktivitas keuangan ilegal, aktif dalam tindakan pemblokiran dan edukasi masyarakat. Serta untuk pengawasan OJK melakukan patroli siber, mengevaluasi *fintech lending* yang berizin, mengaudit operasional mereka, serta memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan.

Dalam konteks peran teknis, OJK secara aktif menjalankan fungsinya dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. OJK menjaga keseimbangan serta kelangsungan

sistem keuangan agar tetap sehat, aman, dan beroperasi dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti penelitian, pemanfaatan teknologi, penyampaian informasi secara verbal dan tertulis, serta manajemen yang efektif.

Faktor Penghambat Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam Memberantas Platform Pinjaman Online (PINJOL) (Studi Kasus Pengguna pinjol di Kota Pekanbaru)

Peran yang dilakukan oleh Otorita Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Proses terlaksananya peran ini masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan berbagai hambatan proses peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam memberantas pinjaman *online* di Pekanbaru.

Berikut Faktor Penghambat Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam Memberantas Platform Pinjaman *Online* (PINJOL) (Studi Kasus Pengguna pinjol di Kota Pekanbaru):

1. Masih tingginya permintaan masyarakat

Salah satu alasan utama pinjaman *online* tidak berkurang setiap tahunnya malah makin menambah karena masih tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, jelas hal itu karena masyarakat memerlukan pinjaman cepat dan mudah tanpa syarat yang rumit. Ketika banyak orang membutuhkan dana darurat, tetapi tidak bisa mengakses pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi karena alasan seperti tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik, mereka cenderung mencari alternatif lain, seperti pinjol. Melihat peluang ini, para pelaku pinjol terus bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut, meskipun dengan bunga tinggi dan cara penagihan yang merugikan konsumen. Selama masih banyak orang yang menggunakan pinjol, maka jumlahnya akan terus bertambah karena dianggap sebagai

bisnis yang menguntungkan bagi pelakunya. Hal inilah yang menjadi hambatan OJK dalam memberantas pelaku pinjol.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan pinjol tidak cukup hanya dengan pemblokiran, namun juga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan literasi keuangan, penyediaan alternatif pinjaman resmi yang mudah diakses, serta kerja sama lintas sektor dalam pengawasan dan penindakan.

2. Edukasi yang diberikan OJK kurang tersebar luas

Faktor penghambat lainnya dalam peran OJK memberantas pinjol adalah masih kurang menyebarluaskan edukasi keuangan kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak memahami risiko menggunakan pinjol. Tanpa pengetahuan yang cukup, mereka mudah tergiur dengan pinjaman cepat tanpa mempertimbangkan bunga tinggi, cara penagihan yang tidak etis, atau konsekuensi hukum. Akibatnya, semakin banyak *platform* ilegal. Jika seluruh lapisan masyarakat paham tentang layanan keuangan yang aman dan legal, maka mereka bisa lebih berhati-hati dalam memilih sumber pinjaman, sehingga entitas pinjol tidak akan terus berkembang

Faktor seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, rendahnya pemahaman teknologi, dan kurangnya minat masyarakat terhadap literasi keuangan menjadi tantangannya. Banyak orang yang lebih memilih solusi instan tanpa mempertimbangkan risiko keuangan, sehingga edukasi yang diberikan OJK belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan pinjaman *online* ilegal.

3. Tidak ada peraturan yang mengatur pelindungan pengguna pinjaman *online* dan peraturan sanksi untuk pemilik pinjaman *online*

Faktor selanjutnya yang menjadi hambatan OJK untuk memberantas pinjol adalah tidak adanya peraturan yang mengatur pelindungan pengguna pinjaman

online dan peraturan tentang sanksi untuk pemilik layanan pinjaman *online* karena dengan ketidak adaan peraturan yang jelas untuk melindungi korban pinjol dan tidak ada sanksi tegas bagi pemilik layanan pinjol, maka pinjol akan terus bermunculan tanpa kendali. Tanpa aturan yang melindungi masyarakat, mereka bisa lebih mudah terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi, cara penagihan yang tidak manusiawi, dan praktik yang merugikan. Sementara itu, tanpa sanksi yang tegas, para pelaku pinjol akan merasa bebas beroperasi karena tidak ada konsekuensi hukum yang membuat mereka jera. Akibatnya, jumlah pinjol semakin bertambah dan masyarakat semakin rentan menjadi korban. Faktor inilah yang menjadi hambatan OJK dalam memberantas pelaku pinjol

OJK hanya dapat melindungi korban pinjol berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2024 melalui Satgas PASTI. OJK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi atau memberikan sanksi kepada pemilik layanan pinjol karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada diatur pada peraturan OJK. Akibatnya, langkah yang dapat diambil OJK dalam menangani pinjol seperti melakukan pemblokiran platform pinjol melalui Satgas PASTI, daripada memberikan sanksi langsung kepada pelaku pinjol.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, OJK telah berperan dalam memberantas *platform* pinjaman *online* di Pekanbaru melalui berbagai cara, pada peran fasilitas yang diberikan OJK diwujudkan melalui pelindungan konsumen dan masyarakat seperti OJK menyediakan layanan pengaduan. Dalam peran edukasi, OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui seminar, sosialisasi, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan situs web resmi. Namun, cakupan edukasi perlu diperluas

agar lebih banyak orang memahami risiko menggunakan pinjol. Sementara itu, dalam peran representasi, OJK membangun kerja sama nasional melalui Satgas PASTI yang melibatkan 16 instansi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. OJK juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk pengguna pinjol dan pindar. Dari sisi peran teknis, OJK melakukan penelitian melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dan OJK juga mengandalkan patroli siber serta menggunakan Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL) untuk memantau aktivitas *fintech lending* berizin.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau menghadapi sejumlah faktor penghambat seperti makin tingginya permintaan di masyarakat maka entitas pinjol makin bertambah, masih kurang tersebar luasnya pemberian edukasi kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan akses di daerah terpencil, rendahnya pemahaman teknologi, dan kurangnya minat masyarakat terhadap literasi keuangan dan tidak ada peraturan yang mengatur pelindungan pengguna pinjaman *online* dan peraturan tentang sanksi untuk pemilik layanan pinjaman *online*.

Berikut ini merupakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dan pembaca lainnya:

Untuk mengatasi masalah tingginya permintaan masyarakat (demand) sehingga menyebabkan maraknya Platform pinjol sebaiknya OJK mendorong penyedia platform pindar untuk memberikan produk yang kompetitif dengan bunga rendah dan proses cepat agar masyarakat tidak beralih ke layanan ilegal. Selain itu, edukasi literasi keuangan juga harus diperkuat melalui sosialisasi nasional dan penyediaan fitur cek legalitas pinjol yang mudah diakses. Bisa juga melalui alternatif solusi lain seperti bantuan sosial, dana bergulir, serta pelatihan keterampilan untuk memberantas ketergantungan masyarakat terhadap utang konsumtif.

Untuk mengatasi masalah kurang

tersebar pemberian edukasi bisa melalui program edukasi inklusif dan mobile misalnya mobil literasi keuangan atau kelas keuangan digital berbasis desa. Selain itu, bisa melalui pemanfaatan media tradisional seperti gunakan radio lokal, spanduk desa, dan penyuluhan langsung. Bisa juga dilakukan dengan memberi insentif literasi keuangan seperti memberikan e-voucher, pulsa, atau sertifikat kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan literasi keuangan agar meningkatkan partisipasi.

Untuk permasalahan kurangnya peraturan yang mengatur pengguna pinjol dan platform pinjol sebaiknya pemerintah dan OJK membuat peraturan mengenai sanksi pidana/sanksi administratif bagi pelaku keuangan ilegal, dan juga menambah peraturan yang menjamin kerahasiaan data, transparansi bunga, dan kepastian hukum bagi pengguna pinjol.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Alam, F. A. (2023). Peran Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Anak. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(1), 1–13.
- Dasopang, P. D. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Online Mahasiswa*, VII(1), 1–15.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Adi, G., Wijaya, Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 120–127.
- Firdausi, F. N., & Ananda, F. (2025). Peran Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Di Kota Pekanbaru). *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 42–52.
- Haudi. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. In H. Wijoyo (Ed.), *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (1st Ed., Issue 1). Insan Cendikia Mandiri.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development* (S. Manulang, N. Yakin, & M. Nursyahid (Eds.); 3rd Ed.). Pustaka Pelajar.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan. In *Raja Grafindo Persada* (7th Ed.). Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (Ed.); 3rd Ed.). SAGE.
- Novita, F., Bedasari, H., & Carda, L. (2021). Peran Kepemimpinan Camat Dalam Pembinaan Pegawai. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19(1), 14–20.
- Robaka, J. U., Hardianto, W. T., & Arianti, E. Y. (2024). Peran Pemerintah Terhadap Budaya Lokal Dalam Perkembangan Pariwisata (Studi Di Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang). *Urnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 161–174.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.
- Solihah, R. (2019). Pengantar Ilmu Pemerintahan. In Haryati & S. Aisyah (Eds.), *Universitas Terbuka* (3rd Ed.).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia*. Penulisan Buku Literatur IPDN.

- Wardani, I. A. S. K. (2022). Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, XVII(1), 31–41.
- Yuliastina, R., & Isyanto. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Sosial* (M. D. Salamah (Ed.)). Wiraraja Press.